



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **23** TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UANG TERHADAP USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan yang disertai menurunnya keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
- b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2020, salah satu bentuk penanganan dampak ekonomi dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah melalui pemberian bantuan stimulus berupa penguatan modal usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah;
- c. bahwa agar dalam proses penyaluran bantuan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran diperlukan petunjuk teknis penyaluran yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Uang Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Kerinci;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UANG TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten dibidang Koperasi dan Tenaga Kerja.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang di pimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bantuan Sosial Uang adalah Bantuan Dana Stimulus berupa uang yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat atau Pelaku UMKM yang terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

8. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
10. Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Kecil atau usaha besar dengan Jumlah Kekayaan bersih atau hasil penjualan Tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
11. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah, penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan yaitu SARS-CoV-2 (*severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2*), virus ini merupakan keluarga besar virus yang biasa menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan paling parah, seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS).
12. Penerima Bantuan terhadap UMKM adalah Peserta yang telah memenuhi Kriteria untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan terhadap UMKM.
13. Verifikasi Data, yang selanjutnya disebut Verifikasi, adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data dengan fakta di lapangan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi pihak terkait dalam menjalankan program pemberian Bantuan terhadap UMKM dalam rangka Pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Bantuan terhadap UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 untuk :

- a. memacu pertumbuhan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha menengah, dalam mendukung upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan;

- b. mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; dan
- c. memberikan bantuan dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 4

Manfaat Bantuan terhadap UMKM adalah sebagai berikut:

- a. agar UMKM dapat bertahan dalam mengelola usaha ditengah Pandemi Covid-19;
- b. meningkatkan dan memulihkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- c. menghindari terjadi resiko sosial yang luas.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sosialisasi dan penerima bantuan;
- b. pembiayaan dan besaran bantuan;
- c. mekanisme dan penyaluran;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring dan evaluasi;

BAB II

SOSIALISASI DAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Sosilaisasi

Pasal 6

- (1) PD berkewajiban melakukan sosialisasi program Bantuan terhadap UMKM kepada pelaku UMKM.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan informasi berkenaan dengan tujuan, sasaran, kriteria, peruntukan, manfaat dan pelaporan serta tata cara penetapan peserta program bantuan sosial.

Bagian Kedua

UMKM Penerima Bantuan

Pasal 7

- (1) UMKM Penerima Bantuan terdiri dari:
 - a. Usaha Mikro;
 - b. Usaha Kecil; dan
 - c. Usaha Menengah.

(2) UMKM Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria terdiri dari:

- a. usaha yang terdaftar pada PD atau surat keterangan usaha dari instansi terkait;
- b. memiliki kegiatan usaha tetap, dan berkelanjutan atau tutup sementara akibat terdampak Covid-19;
- c. minimal telah melakukan usaha selama 6 bulan; dan
- d. tidak sedang menerima jenis bantuan modal/barang lainnya seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bantuan Sembako pada Pelaku Ekonomi, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Pasal 8

(1) UMKM Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. foto Copy Kartu Keluarga (KK);
- c. surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa dan/atau izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- d. dokumentasi kegiatan UMKM (foto usaha); dan
- e. surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pemohon dan pengusul;

(2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana di maksud ayat (1) huruf e, menerangkan bahwa:

a. Pemohon, menerangkan bahwa:

1. usaha pelaku terdampak covid-19;
2. data disampaikan adalah benar;
3. dana yang akan diterima digunakan untuk keberlangsungan kegiatan usaha; dan
4. apabila keterangan yang disampaikan adalah tidak benar maka pemohon harus mengembalikan bantuan ke kas daerah.

b. Pengusul, menerangkan bahwa:

1. berkas yang disampaikan pemohon sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
2. UMKM yang diusulkan tidak sedang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
3. dalam hal usulan yang disampaikan oleh pengusul tidak benar maka PD berhak untuk membatalkan dan mengganti penerima bantuan.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan bantuan sosial uang terhadap UMKM bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan

Pasal 10

- (1) Jumlah Bantuan yang diterima UMKM sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ UMKM.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

BAB IV

MEKANISME DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 11

- (1) PD menginformasikan dan mensosialisasikan program Bantuan terhadap UMKM kepada kecamatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginformasikan kepada Desa/Kelurahan.
- (3) Pihak Desa/kelurahan bersama dengan aparatnya melakukan pengumpulan data terkait calon penerima Bantuan terhadap UMKM dalam wilayahnya.
- (4) Calon Penerima mengajukan permohonan kepada PD melalui kecamatan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan Oleh Kecamatan pada PD untuk diverifikasi sebagai penerima bantuan.
- (6) Calon Penerima yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Tempat penyaluran bantuan Dampak Wabah Covid-19 dilaksanakan melalui Pihak Ketiga / Pihak penyalur.
- (2) Dalam rangka penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu Pemerintah Daerah melaksanakan kontrak kerjasama.
- (3) Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

PD bertanggungjawab atas penyaluran bantuan terhadap UMKM berupa uang kepada pelaku UMKM yang terkena dampak wabah Covid-19, dengan ketentuan:

1. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Terhadap UMKM;
2. Surat Kessepekatan Bersama dengan pihak penyalur;
3. Bukti tanda terima dari pihak penyalur; dan
4. Kelengkapan administrasi keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran bantuan terhadap UMKM dilaksanakan oleh PD terkait.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD membentuk tim monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan terhadap UMKM .
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 1 NOVEMBER 2021

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di sungai penuh
pada tanggal 1 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR